



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: DO VO ANH TY ;
Tempat Lahir	: Binh Thuan-Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun/Tahun 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Vietnam;
Tempat Tinggal	: Ap 4-Thi Tran Ganh Hao-Tinh Bac Lieu-Vietnam;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nahkoda KIA KG 94080 TS;
Pendidikan	: Kelas 3 (setara SD);

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama jalannya persidangan didampingi oleh Juru Bahasa sdr. ANWAR yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, tanggal 24 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **DO VO ANH TY**, Nomor B-348/N.10.13/Euh.2/05/2018, tanggal 24 Mei 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Do Vo Anh Ty selaku Nahkoda KG 94080 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka bagian gladak Kapal KG 94080 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan Kapal KG 94080 TS yang telah dimusnahkan oleh Penyidik AL atas Persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 102/ Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 04 September 2017;
 - 1 (satu) set alat tangkap pancing rawai cumi-cumi;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) GP Haiyang HGP-320 2 G;
 - 1 (satu) buah Echo Sounder Fuso FEC-609;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) buah Radio Naptune III;
 - 3 (tiga) ekor cumi-cumi hasil dari penyisihan cumi-cumi sebanyak $\pm \frac{1}{4}$ (satu perempat) Kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik AL dan telah mendapatkan Persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor : 118/Pen/.Pid.Sus-Prk/2017/PN/ Ran tanggal 18 Oktober 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Do Vo Anh Ty** Nahkoda Kapal **KG 94080 TS** yang merupakan kapal ikan asing pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **06° 21' 10" U - 106° 57' 00" T** yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat izin usaha perikanan (SIUP)***" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Do Vo Anh Ty melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan rangkaian pancing rawai untuk menangkap cumi-cumi, kemudian setelah sampai pada tempat dimana banyak cumi-cumi terdakwa selaku nahkoda

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Kapal KG 94080 TS memerintahkan anak buah kapal untuk menurunkan rangkain pancing rawai dan menghanyutkannya ke laut, kemudian setelah kurang lebih 5 jam hasil pancingan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam Palka.

- Bahwa hasil tangkapan yang dilakukan terdakwa diperoleh kurang lebih 100 kg cumi-cumi.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas Kapal KG 94080 TS terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Indonesia dan dokumen kelengkapan kapal lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan diatas kapal BG 94080 TS ditemukan cumi-cumi hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 100 kg dan hasil tangkapan tersebut telah dimusnahkan oleh Penyidik AL dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dengan Penetapan Nomor : 118/ Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Kapal KG 94080 TS dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Do Vo Anh Ty** Nahkoda Kapal **KG 94080 TS** yang merupakan kapal ikan asing pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di perairan Natuna / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **06° 21' 10" U - 106° 57' 00" T** yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan"*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Do Vo Anh Ty melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan rangkaian pancing rawai untuk menangkap cumi-cumi, kemudian setelah sampai pada tempat dimana banyak cumi-cumi terdakwa selaku nahkoda Kapal KG 94080 TS memerintahkan anak buah kapal untuk menurunkan rangkain pancing rawai dan menghanyutkannya ke laut, kemudian setelah kurang lebih 5 jam hasil pancingan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam Palka.
- Bahwa hasil tangkapan yang dilakukan terdakwa diperoleh kurang lebih 100 kg cumi-cumi.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas Kapal KG 94080 TS terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia dan dokumen kelengkapan kapal lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan diatas kapal BG 94080 TS ditemukan cumi-cumi hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 100 kg dan hasil tangkapan tersebut telah dimusnahkan oleh Penyidik AL dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dengan Penetapan Nomor : 118/ Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Kapal KG 94080 TS dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : BOBY SANDI BARASA, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa DO VO ANH TY Nahkoda KG 94080 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Sutanto-377 dengan jabatan sebagai Anggota Devisi Navigasi;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. KG 94080 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan illegal fishing;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. KG 94080 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. KG 94080 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, sekira pukul 06.40 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°21'10" LU - 106°57'00" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. KG 94080 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Sutanto-377 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi sebuah kontak dan melaporkan kepada Perwira Jaga PTH-DH. Berdasarkan hal tersebut KRI. Sutanto-377 langsung diarahkan menuju kontak tersebut akan tetapi kontak tersebut berusaha menjauh dari KRI. Sutanto-377. Akhirnya KRI. Sutanto-377 memotong halu kontak tersebut dan kemudian kontak tersebut berhenti dan selanjutnya anggota komunikasi memanggil dengan isyarat bendera. Pada pukul 06.40 WIB KG 94080 TS berhasil merapat pada lambung kanan KRI. Sutanto-377 dan saksi selaku anggota tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap KG 94080 TS. Dari hasil pemeriksaan yang saksi dilakukan diketahui KG 94080 TS tersebut diduga keras melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan pancing rawai dan tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen kapal. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan Komandan KRI. Sutanto-377 memerintahkan agar KG 94080 TS dibawa dengan cara dikawal menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai untuk dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KG 94080 TS termasuk kapal penangkap ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, kapal tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam, alat tangkap berupa pancing rawai;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda KG 94080 TS bernama DO VO ANH TY dengan jumlah ABK sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan KG 94080 TS adalah sejenis pancing rawai untuk cumi-cumi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KG 94080 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi sampai dengan dilakukan penangkapan oleh KRI. Sutanto-377, KIA KG 94080 TS sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan, namun KIA KG 94080 TS diduga keras telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena alat tangkap berupa pancing rawai berada di atas palka dan siap untuk digelar dan terdapat ikan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih 100 kg yang merupakan hasil tangkapan KIA KG 94080 TS;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI. Sutanto-377 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°17'80" LU - 107°00'05" BT dan saat diperiksa oleh KRI. Sutanto-377 berada pada posisi 06°21'10" LU - 106°57'00" BT merapat di lambung kanan KRI. Sutanto-377 dimana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. KG 94080 TS Saksi menemukan barang bukti ikan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih 100 Kg;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh KG 94080 TS yaitu KG 94080 TS diduga keras telah melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia dengan tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda beserta ABK seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : DWI FAHMI PERMADI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan NH TY Nahkoda KG 94080 TS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI – AL yang bertugas di KRI Sutanto-377 dengan jabatan sebagai Anggota Devisi Navigasi;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan asing KM. KG 94080 TS, yang di duga telah melakukan kegiatan illegal fishing;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan KM. KG 94080 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. KG 94080 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, sekira pukul 06.40 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 06°21'10" LU - 106°57'00" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. KG 94080 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, pada saat Saksi patroli dengan menggunakan KRI. Sutanto-377 di Laut Natuna wilayah ZEEI, dari jaga radar navigasi mendeteksi sebuah kontak dan melaporkan kepada Perwira Jaga PTH-DH. Berdasarkan hal tersebut KRI. Sutanto-377 langsung diarahkan menuju kontak tersebut akan tetapi kontak tersebut berusaha menjauh dari KRI. Sutanto-377. Akhirnya KRI. Sutanto-377 memotong halu kontak tersebut dan kemudian kontak tersebut berhenti dan selanjutnya anggota komunikasi memanggil dengan isyarat bendera. Pada pukul 06.40 WIB KG 94080 TS berhasil merapat pada lambung kanan KRI. Sutanto-377 dan saksi selaku anggota tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap KG 94080 TS. Dari hasil pemeriksaan yang saksi dilakukan diketahui KG 94080 TS tersebut diduga keras melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan pancing rawai dan tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen kapal. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan Komandan KRI. Sutanto-377 memerintahkan agar KG 94080 TS dibawa dengan cara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal menuju Dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Lanal Ranai untuk dilaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KG 94080 TS termasuk kapal penangkap ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, kapal tersebut tidak memiliki surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam, alat tangkap berupa pancing rawai;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi lakukan nahkoda KG 94080 TS bernama DO VO ANH TY dengan jumlah ABK sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk nahkoda semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat penangkap ikan yang digunakan KG 94080 TS adalah sejenis pancing rawai untuk cumi-cumi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan KG 94080 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dideteksi sampai dengan dilakukan penangkapan oleh KRI. Sutanto-377, KIA KG 94080 TS sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan, namun KIA KG 94080 TS diduga keras telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena alat tangkap berupa pancing rawai berada di atas palka dan siap untuk digelar dan terdapat ikan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih 100 kg yang merupakan hasil tangkapan KIA KG 94080 TS;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeplotan yang dilakukan oleh juru plotter pada saat KRI. Sutanto-377 mendeteksi kontak berada pada posisi 06°17'80" LU - 107°00'05" BT dan saat diperiksa oleh KRI. Sutanto-377 berada pada posisi 06°21'10" LU - 106°57'00" BT merapat di lambung kanan KRI. Sutanto-377 dimana kedua posisi tersebut berada pada Perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. KG 94080 TS Saksi menemukan barang bukti ikan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih 100 Kg;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh KG 94080 TS yaitu KG 94080 TS diduga keras telah melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia dengan tidak memiliki

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, nahkoda beserta ABK seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : NGUYEN VAN THIET, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ABK KG 94080 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menurunkan dan menarik pancing serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ABK di KG 94080 TS baru trip pertama, sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lain;
- Bahwa, Saksi membenarkan nahkoda KM. KG 94080 TS adalah DO VO ANH TY dan jumlah ABK 7 (tujuh) orang termasuk saksi dan nahkoda semuanya warganegara Vietnam;
- Bahwa gaji/upah yang saksi terima tiap bulan dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai ABK;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2017 saksi berangkat dari pelabuhan Bac Lieu – Vietnam dengan menggunakan kapal KG 94080 TS untuk menangkap ikan di laut. Selama menangkap ikan di laut, hasil tangkapan yang sudah didapat sudah dikirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung sebanyak satu kali. Pada suatu hari sekira pukul 06.00 WIB kapal saksi sedang berjalan mencari tempat terdapat banyak ikan, tekong melihat kapal patroli 377 mendekat ke kapal saksi dan kemudian memotong halu kapal saksi KG 94080 TS. Kemudian kapal patroli tersebut memanggil dengan menggunakan isyarat bendera, kemudian kapal saksi KG 94080 TS merapat ke lambung kanan KRI. Sutanto-377. Setelah merapat di lambung kanan KRI. Sutanto-377, dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patroli tersebut. Selesai dilaksanakan pemeriksaan seluruh ABK dinaikkan ke kapal patroli 377 dan tekong membawa kapal KG 94080 TS dengan dikawal

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kapal patroli 377 menuju Pelabuhan Posal Sabang Mawang Natuna ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 377, kapal saksi KG 94080 TS sedang mencari lokasi penangkapan ikan dan saksi sedang memperbaiki umpan plastik dan alat pancing;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 377, saksi tidak tahu dimana posisi kapal saksi KG 94080 TS berada;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang saksi gunakan yaitu sejenis alat penangkap ikan berupa rangkaian pancing yang panjangnya kurang lebih 5.000 meter yang terdiri dari sekira 600 mata kail berbentuk ikan-ikan dan dilengkapi dengan pelampung;
- Bahwa ikan yang sudah saksi dapat sebanyak kurang lebih 100 kg cumi-cumi;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan apabila sudah banyak akan langsung dibawa ke Vietnam ;
- Bahwa, cara melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah dimana banyak ikan. Saksi menggunakan rangkaian pancing berbentuk tiruan ikan untuk menangkap cumi-cumi. Setelah sampai di tempat dimana terdapat banyak cumi-cumi, tekong memerintahkan untuk menurunkan rangkaian pancing cumi-cumi tersebut untuk dihanyutkan ke laut sambil kapal berjalan. Setelah kurang lebih 4 jam rangkaian pancing tersebut hanyut di laut, kemudian rangkaian pancing saksi tarik menggunakan alat penarik yang berada di kapal dan cumi-cumi hasil pancingan saksi bersihkan dandimasukkan ke dalam palka. Dalam sehari saksi hanya sekali menurunkan pancing untuk menangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kapal KG 94080 TS tidak terdapat surat-surat/dokumen kapal;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, saksi mengerti bahwa kapal saksi KG 94080 TS bersalah telah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia dan tidak dilengkapi surat-surat/dokumen dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 377, KM.KG 94080 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera Vietnam yang dipasang ketika berangkat dari pelabuhan Bac Lieu sudah rusak/robek dan lepas terhempas angin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN QUOC VU, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ABK KG 94080 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menurunkan dan menarik pancing serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ABK di KG 94080 TS baru trip pertama, sebelumnya saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lain;
- Bahwa, Saksi membenarkan nahkoda KM. KG 94080 TS adalah DO VO ANH TY dan jumlah ABK 7 (tujuh) orang termasuk saksi dan nahkoda semuanya warganegara Vietnam;
- Bahwa gaji/upah yang saksi terima tiap bulan dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat kecakapan sebagai ABK;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2017 saksi berangkat dari pelabuhan Bac Lieu – Vietnam dengan menggunakan kapal KG 94080 TS untuk menangkap ikan di laut. Selama menangkap ikan di laut, hasil tangkapan yang sudah didapat sudah dikirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung sebanyak satu kali. Pada suatu hari sekira pukul 06.00 WIB kapal saksi sedang berjalan mencari tempat terdapat banyak ikan, tekong melihat kapal patroli 377 mendekat ke kapal saksi dan kemudian memotong halu kapal saksi KG 94080 TS. Kemudian kapal patroli tersebut memanggil dengan menggunakan isyarat bendera, kemudian kapal saksi KG 94080 TS merapat ke lambung kanan KRI. Sutanto-377. Setelah merapat di lambung kanan KRI. Sutanto-377, dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patroli tersebut. Selesai dilaksanakan pemeriksaan seluruh ABK dinaikkan ke kapal patroli 377 dan tekong membawa kapal KG 94080 TS dengan dikawal oleh anggota kapal patroli 377 menuju Pelabuhan Posal Sabang Mawang Natuna ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 377, kapal saksi KG 94080 TS sedang mencari lokasi penangkapan ikan dan saksi sedang memperbaiki umpan plastik dan alat pancing;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 377, saksi tidak tahu dimana posisi kapal saksi KG 94080 TS berada;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang saksi gunakan yaitu sejenis alat penangkap ikan berupa rangkaian pancing yang panjangnya kurang lebih 5.000 meter yang terdiri dari sekira 600 mata kail berbentuk ikan-ikanan dan dilengkapi dengan pelampung;
- Bahwa ikan yang sudah saksi dapat sebanyak kurang lebih 100 kg cumi-cumi;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan apabila sudah banyak akan langsung dibawa ke Vietnam ;
- Bahwa, cara melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah dimana banyak ikan. Saksi menggunakan rangkaian pancingberbentuk tiruan ikan untuk menangkap cumi-cumi. Setelah sampai di tempat dimana terdapat banyak cumi-cumi, tekong memerintahkan untuk menurunkan rangkaian pancing cumi-cumi tersebut untuk dihanyutkan ke laut sambil kapal berjalan. Setelah kurang lebih 4 jam rangkaian pancing tersebut hanyut di laut, kemudian rangkaian pancing saksi tarik menggunakan alat penarik yang berada di kapal dan cumi-cumi hasil pancingan saksi bersihkan dandimasukkan ke dalam palka. Dalam sehari saksi hanya sekali menurunkan pancing untuk menangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kapal KG 94080 TS tidak terdapat surat-surat/dokumen kapal;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, saksi mengerti bahwa kapal saksi KG 94080 TS bersalah telah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia dan tidak dilengkapi surat-surat/dokumen dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 377, KM.KG 94080 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera Vietnam yang dipasang ketika berangkat dari pelabuhan Bac Lieu sudah rusak/robek dan lepas terhempas angin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. KG 94080 TS di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sebagai pegawai negeri sipil sejak Februari 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau dan terakhir sebelum Ahli menjabat di Badan Pengelolaan Perbatasan, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Sutanto-377 pada tanggal 8 Juli 2017 tidak mengibarkan bendera kebangsaan dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS tersebut adalah kapal asing;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. KG 94080 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 14,30 meter, lebar 4,50 meter, dalam 1,90 meter, mempunyai tonnage kurang lebih 30 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Yanmar 6 Silinder dengan daya 120 PK;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM. KG 94080 97634 TS bernama DO VO ANH TY dan ABK berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°21'10" U - 106°57'00" T dimana kapal penangkap ikan asing KM. KG 94080 TS dengan nahkoda DO VO ANH TY diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 110 (seratus sepuluh) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Sekatung atau kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS dengan nahkoda DO VO ANH TY yang diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 pada tanggal 8 Juli 2017 pada posisi 06°21'10" U - 106°57'00" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diterjemahkan Juru Bahasa di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. KG 94080 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli Bidang Perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KG 94080 TS tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal penangkap ikan asing KG 94080 TS dengan nahkoda DO VO ANH TY telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapal ikan asing KM. KG 94080 TS dengan nahkoda DO VO ANH TY pada saat diperiksa KRI. Sutanto-377 pada tanggal 8 Juli 2017 pada posisi 06°21'10" LU - 106°57'00" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KG 94080 TS dengan nahkoda DO VO ANH TY adalah sejenis alat penangkapan ikan pancang rawai dasar (*set longlines*) yang dimodifikasi untuk menangkap cumi-cumi;
- Bahwa alat penangkapan ikan rawai dasar (*set longlines*) adalah jenis alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah mata kail yang dipasang pada panjangnya tali yang mendarat yang merupakan tali utama dari suatu rangkaian pancing rawai, menggunakan pelampung pada setiap rangkaian, pengoperasiannya dngan cara menset pancing yang telah diberi umpan pada tiap mata kail di perairan kemudian dibiarkan nuntut beberapa lama

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekira 3 jam sampai 5 jam) kemudian rangkaian pancing diangkat menggunakan alat penggulung tali yang berada di kapal. Untuk rawai dasar yang dimodifikasi untuk menangkap cumi-cumi, mata kailnya diganti dengan kail berupa tiruan ikan dngan warna kontras mencolok dengan jarum-jarum pengait;

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 pada Pasal 16 ayat (1) huruf c. "rawai dasar (*set longlines*)" dan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 nomor 9.3. rawai dasar (*set longlines*) dengan jumlah mata pancing ≤ 10.000 buah dengan kapal penangkap ikan ukuran 10 sampai dengan 30 GT tidak dilarang/diijinkan digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti cumi-cumi sebanyak kurang lebih seperempat palka di dalam KIA KG 94080 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diterjemahkann oleh Juru Bahasa di depan persidangan, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong/nahkoda KM. KG 94080 TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke Vietnam. Selain itu terdakwa juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK kapal KG 94080 TS yaitu 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa semuanya warga Negara Vietnam dan tidak mempunyai paspor/seaman books;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KG 94080 TS adalah milik VO THI LIEN bertempat tinggal di Bach Lieu Vietnam dan terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KG 94080 TS swekitar 2 (dua) bulan sebelumnya terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa terdakwa menerima gaji/upah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikasi kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan, terdakwa bisa hanya belajar dari pengalaman selama bekerja jadi ABK kapal lain;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2017 terdakwa berangkat dari pelabuhan Bach Lieu – Vietnam dengan menggunakan kapal KG 94080 TS untuk menangkap ikan di laut. Selama menangkap ikan di laut, hasil tangkapan yang sudah didapat sudah dikirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung sebanyak satu kali. Pada suatu hari sekira pukul 06.00 WIB terdakwa sedang mengemudikan kapal, terdakwa melihat kapal patroli 377 mendekat ke kapal terdakwa dan kemudian memotong halu kapal terdakwa KG 94080 TS. Kemudian terdakwa melihat kapal patroli 377 tersebut memanggil dengan menggunakan isyarat bendera, kemudian kapal terdakwa membawa kapal merapat ke lambung kanan KRI. Sutanto-377. Setelah merapat di lambung kanan KRI. Sutanto-377, dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patroli tersebut. Selesai dilaksanakan pemeriksaan seluruh ABK dinaikkan ke kapal patroli 377 dan terdakwa membawa kapal KG 94080 TS dengan dikawal oleh anggota kapal patroli 377 menuju Pelabuhan Posal Sabang Mawang Natuna ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli 377, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah sedang mengemudikan kapal mencari tempat dimana banyak terdapat ikan;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 377, kapal KG 94080 TS berada pada posisi 06°05' N - 106°30' E;
- Bahwa di kapal terdakwa tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau kapal KG 94080 TS telah memsuki/melakukan kegiatan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang terdakwa gunakan yaitu sejenis rangkaian pancing yang panjang untuk menangkap ikan jenis cumi-cumi yang panjangnya mencapai 5.000 meter terdiri dari sekitar 600 mata kail dimana tiap mata kail berjarak \pm 10 meter sedalam \pm 4 meter dan tiap 25 mata kail diberi pelampung;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat sejak berangkat dari Vietnam sebanyak seperempat palka atau kurang lebih 100 kg (seratus kilo gram);
- Bahwa apabila hasil tangkapan ikan yang terdakwa dapat sudah banyak, terdakwa akan langsung kembali ke Vietnam;
- Bahwa selama berlayar mulai berangkat dari pelabuhan Bach Lieu – Vietnam pada tanggal 8 Juli 2017 sampai diperiksa dan ditangkap kapal patroli 377, terdakwa sudah pernah bongkar muatan ikan di laut ke kapal penampung sebanyak satu kali yaitu 300 kg;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan. Terdakwa menggunakan rangkaian pancing untuk menangkap cumi-cumi. Setelah sampai ditempat dimana banyak terdapat cumi-cumi, terdakwa perintahkan ABK untuk menurunkan rangkaian pancing cumi-cumi dan dihanyutkan ke laut sambil kapal bejalan agar tali tidak kusut. Untuk menebar mata kail memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Selesai pancing ditebar, kurang lebih 2 jam pancing tersebut hanyut di laut, kemudian rangkaian pancing tersebut ditarik yang memakan waktu kurang lebih 5 jam dan ikan cumi-cumi hasil pancingan tersebut dibersihkan dan dimasukkan ke dalam palka. Dalam sehari terdakwa menurunkan pancing hanya sekali untuk menangkap cumi-cumi;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli 377, terdakwa baru tahu kalau terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dipersyaratkan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal terdakwa KG 94080 TS adalah berupa kapal kayu dengan tonnage kurang lebih 30 GT mesin kapal merk Yanmar 6 Silinder;
- Bahwa pada saat ditangkap kapal patroli Indonesia 377, kapal terdakwa KG 94080 TS tidak mengibarkan bendera karena bendera Vietnam yang dipasang ketika berangkat dari pelabuhan Bac Lieu sudah robek/rusak dan lepas terhempas angin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Alat penangkap ikan Pancing Rawai cumi-cumi;
- 1 (satu) buah Radio Neptune III;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Echosounder Fuso FEC - 609;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-320 2 G;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 5 (lima) ekor cumi-cumi yang telah dikeringkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli-ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana dari alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan dengan menghubungkannya diantara alat bukti tersebut dengan barang bukti di persidangan, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. KG 94080 TS dengan identitas tanpa bendera kebangsaan yang di nahkodai oleh terdakwa, pada tanggal 8 Juli 2017, sekira pukul 06.40 WIB, bertempat di wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna pada posisi 06°21'10" LU - 106° 57' 00" BT;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 06.40 WIB, terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam ditangkap KRI. Sutanto-377 untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI. Sutanto-377 terhadap kapal ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap pancing rawai cumi-cumi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula atau Vietnam, menentukan lokasi penangkapan, waktu penebaran pancing, pengangkatan pancing. Selain itu juga mengatur anak buah kapal agar bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak, sedangkan tanggung jawab terdakwa selaku nahkoda adalah menjaga keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal serta seluruh muatan kapal selama berlayar di laut ;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. KG 94080 TS yaitu 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa selaku nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki seaman book dan paspor;
- Bahwa terdakwa berangkat menggunakan kapal KG 94080 TS dari Pelabuhan Bac Lieu - Vietnam pada tanggal 8 Juni 2017 menuju ke laut untuk menangkap ikan;
- Bahwa sejak terdakwa berangkat dari Bac Lieu sampai dengan tertangkap dan diperiksa oleh KRI. Sutanto-377, telah mengirim ikan hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak satu kali ke Vietnam dengan cara bongkar di laut melalui kapal penampung yang dikirim oleh toeke/boss dari Vietnam;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan, terdakwa melihat kapal patrol Indonesia mendekat kapal terdakwa dan memotong halu kapal terdakwa KG 94080 TS;
- Bahwa terdakwa melihat kapal patrol Indonesia memanggil dengan menggunakan isyarat bendera, kemudian terdakwa membawa kapal merapat pada lambung kanan KRI. Sutanto-377. Setelah kapal KG 94080 TS merapat dilakukan pemeriksaan oleh anggota kapal patrol 377.
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa diberi tahu bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah Indonesia. Kemudian seluruh ABK KM 94080 TS disuruh naik ke kapal patrol 377 dan terdakwa dengan dikawal anggota kapal patrol 377 diperintahkan membawa kapal KG 94080 TS menuju tempat dimana terdakwa diperiksa lebih lanjut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 21' 10" LU - 106° 57' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa alat tangkap yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah sejenis rangkaian pancing yang panjangnya sampai 5.000 meter untuk menangkap cumi-cumi, terdiri dari sekitar 600 mata pancing (kail) dimana tiap mata kail berjarak sekitar 10 meter sedalam lebih kurang 4 meter dan tiap 25 mata kail diberi pelampung;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh terdakwa sebanyak ± seperempat palka atau kurang lebih 100 kg (seratus kilo gram) berupa cumi-cumi;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan. Terdakwa menggunakan rangkaian pancing untuk menangkap cumi-cumi. Setelah sampai ditempat dimana banyak terdapat cumi-cumi, terdakwa perintahkan ABK untuk menurunkan rangkaian pancing cumi-cumi dan dihanyutkan ke laut sambil kapal bejalan agar tali tidak kusut. Untuk menebar mata kail memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Selesai pancing ditebar, kurang lebih 2 jam pancing tersebut hanyut di laut, kemudian rangkaian pancing tersebut ditarik yang memakan waktu kurang lebih 5 jam dan ikan cumi-cumi hasil pancingan tersebut dibersihkan dan dimasukkan ke dalam palka. Dalam sehari terdakwa menurunkan pancing hanya sekali untuk menangkap cumi-cumi;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 377, terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia ;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 377, kapal terdakwa KM. KG 94080 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto-377 pada tanggal 8 Juli 2017 meskipun tidak mengibarkan bendera Vietnam, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka KM KG 94080 TS dapat dikatakan adalah termasuk kapal asing yang berasal dari Vietnam;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilarang tanpa ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama:

Melanggar Pasal 92 Juncto Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Kedua :

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;**
- 3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;**
- 4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**
- 5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa DO VO ANH TY** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pemilik kapal KM. KG 94080 TS adalah VO THI LIEN yang bertempat tinggal di Bach Lieu – Vietnam, sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Bac Lieu – Vietnam dan berlayar untuk mencari ikan dan setelah hampir satu bulan menangkap ikan di laut dan kemudian pada tanggal 8 juli 2017, sekitar Pukul 06.40 WIB kapal KG 94080 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 7 (tujuh) orang semua berkewarganegaraan Vietnam termasuk nahkoda, dimana pada posisi kordinat 06° 21' 10" LU - 106° 57' 00" BT telah ditangkap oleh KRI. Sutanto-377 ketika sedang mencari lokasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan



penangkapan pada posisi kordinat 06° 21' 10 LU - 106° 57' 00" BT oleh KRI. Sutanto-377 saat itu tidak sedang mengibarkan bendera Vietnam, namun semua ABK berkewarganegaraan Vietnam termasuk Terdakwa dan tidak memiliki paspor atau seaman books serta tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal dengan nomor lambung KG 94080 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal tersebut walaupun ketika berlayar tidak mengibarkan bendera, namun baik Terdakwa maupun semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga demikian kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut adalah Kapal Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kapal ikan KM. KG 94080 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu-Vietnam bersama 7 (tujuh) orang ABK termasuk nahkoda menuju ke laut untuk menangkap ikan, setelah sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan Terdakwa menangkap ikan, sekira Pukul 06.40 WIB pada tanggal 8 Juli 2017 pada saat Terdakwa sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 377 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang kemudi mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Sutanto-377 TS tidak tertangkap tangan sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan tetapi telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) dengan adanya bukti berupa alat penangkap ikan pancing rawai cumi-cumi berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih seperempat palka atau sekitar 100 kg (seratus kilo gram) berada di dalam palka KIA KG 94080 TS yang diduga keras merupakan ikan hasil tangkapan KIA KG 94080 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa pergunakan yaitu sejenis rangkaian pancing yang panjangnya mencapai 5.000 meter untuk menangkap cumu-cumi yang terdiri dari sekitar 600 mata kail dimana tiap mata kail berjarak \pm 10 meter sedalam \pm 4 meter dan tiap 25 mata kail diberi pelampung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan. Terdakwa menggunakan rangkaian pancing untuk menangkap cumi-cumi. Setelah sampai ditempat dimana banyak terdapat cumi-cumi, Terdakwa perintahkan ABK untuk menurunkan rangkaian pancing cumi-cumi dan dihanyutkan ke laut sambil kapal bejalan agar tali tidak kusut. Untuk menebar mata kail memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Selesai pancing ditebar, kurang lebih 2 jam pancing tersebut hanyut di laut, kemudian rangkaian pancing tersebut ditarik yang memakan waktu kurang lebih 5 jam dan ikan cumi-cumi hasil pancingan tersebut dibersihkan dan dimasukkan ke dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan penangkapan ikan"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, dimana posisi koordinat 06° 21' 10" LU - 106° 57' 00" BT sebagai posisi pada saat kapal Terdakwa KM. KG 94080 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 melakukan tindak pidana perikanan adalah termasuk dan benar berada di Perairan Laut Natuna Utara, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I)"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KG 94080 TS dengan nahkoda Terdakwa DO VO ANH TY telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dimana pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk : pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. KG 94080 TS berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu Vietnam tanggal 8 Juni 2017 menuju perairan laut untuk mencari ikan, dan pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 06.40 WIB saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI. Sutanto-377 karena kapal KG 94080 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti diketemukan pancing rawai cumi-cumi berada di atas geladak kapal tidak disimpan dalam palka dan cumi-cumi dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif harus dipandang sebagai wilayah "*innocent passage*" sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Set Alat tangkap pancing rawai cumi-cumi, 1 (satu) buah Radio Neptune III, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Echo Sounder Fuso FEC - 609, 1 (satu) buah GPS Haiyang Haiyang HGP – 320 2 G, dan 1 (satu) buah Kompas, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) ekor cumi-cumi yang telah dikeringkan, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DO VO ANH TY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DO VO ANH TY** dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP 320 2 G;
 - 1 (satu) buah Echo Sounder Fuso FEC -609;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio Neptune III;
- 1 (satu) Set Alat tangkap Pancing Rawai Cumi-cumi;
- 5 (lima) ekor cumi-cumi kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami : **M. FAHRI IKHSAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADRY B, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Juru Bahasa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

2. **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

Panitera Pengganti

HADRY B, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.